

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 52 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA AKSI
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi perempuan melalui musyawarah rencana aksi perempuan (musrena) sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan dan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi perempuan melalui musyawarah rencana aksi perempuan (musrena), dipandang perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Aksi Perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247) ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA AKSI PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Musrena adalah wadah komunikasi langsung bagi kaum perempuan dan anak dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan permasalahan dan kebutuhannya agar dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan kota.

**BAB II
MUSRENA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak.

Pasal 3

- (1) Sistematika Pedoman Pelaksanaan Musrena Kota sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROSES MUSRENA
BAB III : PENUTUP**

- (2) Pedoman Pelaksanaan Musrena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA



PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH RENCANA AKSI PEREMPUAN DAN ANAK
(MUSRENA)

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Keterkaitan Musrena dan Musrenbang	
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.4 Prinsip Dasar	
1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana	
BAB II PROSES MUSRENA	
2.1 Persiapan	
2.2 Pelaksanaan	
2.3 Pelaporan	
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (musrena) merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan sejak tahun 2007. Musrena sebagai wadah bagi kaum perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan permasalahan dan kebutuhannya agar dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan kota. Hal ini sesuai dengan kebijakan kesetaraan dan keadilan gender Kota Banda Aceh yang juga bersinergi dengan tujuan SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Agenda ini ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan dan target SDGs meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

Tujuan 1

Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.

Tujuan 2

Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3

Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4

Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5

Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Tujuan 6

Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7

Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9

Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.

Tujuan 10

Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11

Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14

Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Tujuan 15

Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

Tujuan 17

Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

1.2 Keterkaitan Musrena dan Musrenbang

Perencanaan yang dihasilkan oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) masih dominan membahas mengenai pembangunan fisik dan sektor ekonomi. Pembangunan non fisik dan sosial dirasakan kurang tereksplorasi dalam musrenbang.

Untuk menjembatani hal tersebut perlu perencanaan pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusi khususnya kepada kebutuhan perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Konsep ini tidak terlepas dari konsep pengembangan musrenbang mengingat hasil dari musrenbang kurang akomodatif terhadap kebutuhan perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta pada tingkat kehadiran tidak mencerminkan proporsi gender yang seimbang dari populasi yang ada.

Musrena merupakan proses perencanaan yang merupakan bagian dari musrenbang Gampong, musrenbang kecamatan dan musrenbang Kota. Sehingga dapat dipastikan perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan berpartisipasi aktif setara dan menjadi mitra yang sejajar di dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan musrena harus memerhatikan beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan musrena adalah sebagai berikut :

- 1) Wadah komunikasi langsung bagi perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan sekaligus pembelajaran dalam memutuskan suatu rencana aksi dan rencana pembangunan tahunan.
- 2) Mengakomodir usulan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

- 3) Memberikan peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- 4) Musrena bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan gampong, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di kecamatan.

Sedangkan manfaat musrena adalah terbukanya akses dan partisipasi bagi perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan dalam proses perencanaan pembangunan.

1.4 Prinsip Dasar

Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan kewenangannya melaksanakan musrena dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- 1) merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- 2) dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 3) mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan anak serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan dengan rencana pembangunan gampong; dan
- 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing gampong, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perumusan usulan musrena dilaksanakan secara:

1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
2. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
4. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal
5. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari musrena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan musrena dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Terukur, yaitu penetapan target capaian yang jelas dan dapat diukur.
8. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan berdasarkan keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, kelompok berkebutuhan khusus, agama, etnis dan sebagainya.
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

Dalam penyelenggaraan musrena dapat membentuk tim pelaksana yang terdiri atas : Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), para camat dan instansi terkait lain yang dipandang perlu.

Tim pelaksana musrena bertugas :

- 1) Menyiapkan segala kelengkapan untuk mendukung kelancaran musrena
- 2) Mempersiapkan dan mengorganisasi semua pertemuan dalam rangka persiapan musrena
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan musrena
- 4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan musrena

Bappeda merupakan penanggungjawab umum pelaksanaan musrena, didukung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pemangku kepentingan yang terkait. DP3AP2KB bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pelaksanaan musrena atau dapat menggunakan jasa fasilitator profesional. Para camat bertanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan musrena di wilayah masing-masing.

Pembiayaan untuk kegiatan penyelenggaraan musrena dianggarkan di Bappeda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.

BAB II

PROSES MUSRENA

Proses musrena terdiri atas dua tahapan meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan.

2.1 Persiapan

Proses persiapan pelaksanaan meliputi :

- 1) Bappeda melaksanakan rapat koordinasi persiapan musrena yang melibatkan DP3AP2KB, kecamatan dan instansi terkait lainnya, untuk menyepakati susunan tim pelaksana, fasilitator, lokasi dan waktu pelaksanaan pelatihan operator BI dan perlengkapan pendukung pelaksanaan musrena.
- 2) Bappeda menyelenggarakan pelatihan operator balee inong (BI) dengan kriteria peserta memiliki komitmen dan mampu mengoperasikan komputer.
- 3) Bappeda mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan musrena kepada seluruh kecamatan sebagai dasar untuk mengundang peserta.
- 4) Peserta terdiri dari 2 orang perwakilan dari masing-masing gampong (yang aktif di BI dan PKK), 1 orang perwakilan forum anak kecamatan dan perwakilan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

2.2 Pelaksanaan

Bappeda mengoordinasikan pelaksanaan musrena yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Musrena dilaksanakan di 9 (Sembilan) kecamatan dan waktu pelaksanaannya adalah sebelum pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan musrena di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan. Camat dan perangkat kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan musrena di kecamatan.

Tahapan kegiatan pelaksanaan musrena adalah sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana dan atau fasilitator yang ditunjuk memfasilitasi kegiatan diskusi untuk penentuan usulan prioritas dari tiap-tiap gampong. Selain menentukan usulan prioritas juga menyepakati perwakilan yang akan mengikuti musrenbang tingkat kecamatan.
- 2) Usulan rencana kegiatan pembangunan gampong yang tertuang dalam daftar usulan gampong yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan.

- 3) Draf usulan diinput kedalam aplikasi e-musrenbang.
- 4) Draft usulan hasil diskusi mengacu pada kamus usulan aplikasi e-musrenbang Kota Banda Aceh.
- 5) Hasil diskusi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrena.
- 6) Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang kecamatan.
- 7) Operator BI bertanggung jawab terhadap penginputan usulan hasil diskusi sampai proses penandatanganan berita acara dengan didampingi tenaga teknis yang ditunjuk oleh Bappeda. Format berita acara dan format usulan prioritas gampong dilampirkan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

2.3 Pelaporan.

Laporan hasil musrena disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat serta pedoman pelaksanaan

Bab II. Pelaksanaan Kegiatan



Menjelaskan tahap persiapan, pelaksanaan dan finalisasi input hasil usulan musrena

Bab III. Capaian Kegiatan

Menjelaskan hasil Musrena dan rekapitulasi usulan pada aplikasi e-Musrenbang

Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Musrena



Gambar 1. Diagram pelaksanaan Musrena

BAB III
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan musrena ini ditujukan untuk memberikan arahan bagi pelaksana dan stakeholder terkait dalam mendukung perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas. Perempuan dan anak serta penyandang disabilitas perlu didukung untuk berpartisipasi di dalam pembangunan melalui Musrena serta menerapkan ketrampilan, keahlian dan pengalaman mereka. Sehingga tercapai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, anak dan serta penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Lampiran 2. Format Berita Acara

BERITA ACARA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan dan Anak Tahun....., maka pada hari ini,

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Telah disepakati daftar usulan prioritas gampong (terlampir) yang akan dilanjutkan di tingkat kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,2018

Fasilitator,

Ketua Balai Inong,

.....

.....

Mengetahui,

No	Nama Desa	Nama Keuchik	Tanda Tangan	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
6				6
7			7	

Menyetujui,

Camat Kecamatan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH
PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004